

# Penegakan Pengawasan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hakim Konstitusi

Niken<sup>1\*</sup>, Khalid<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

\* Corresponding author's e-mail: [nikensdn310101@gmail.com](mailto:nikensdn310101@gmail.com)

## ARTICLE INFO

### Keywords :

Constitutional Court Ethics; Council Law and Justice.

### How To Cite :

Niken, N., & Khalid, K. (2023). Penegakan Pengawasan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hakim Konstitusi. *Nagari Law Review*, 7(2), 212-226.

### DOI :

10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.212-226.2023

## ABSTRACT

*This research aims to determine the important role of the Constitutional Court Ethics Council in upholding the integrity and ethics of constitutional judges and in upholding law and justice in Indonesia. "This research examines the position and role and supervision of the Ethics Council in guiding constitutional judges." the behavior of constitutional judges in carrying out their duties as law enforcers and protectors of the constitution. The research methodology used is a descriptive approach, namely analyzing case data in the form of reports and public information regarding alleged violations of the Code of Ethics by constitutional judges. in 2014 and 2015. These data were analyzed to determine the number of cases followed up, recommendations given, as well as the handling process and decisions taken by the Ethics Council. They have received several reports from the public regarding alleged violations of the Code of Ethics by constitutional judges. However, there were no serious sanctions imposed by the Ethics Council in this case. On the other hand, the Honorary Council provides recommendations to the Constitutional Court to improve case handling and judicial procedures. In conclusion, the Ethics Council has an important role in maintaining the integrity and ethics of constitutional judges and upholding law and justice. "The recommendations given by the Honorary Council are very important in improving and perfecting the trial process at the Constitutional Court.*

## 1. Introduction

Dewan Etik Mahkamah Konstitusi yakni mahkamah kehormatan merupakan salah satu lembaga independen di dalam Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan kualitas hakim konstitusi,<sup>1</sup> Dewan Etik berfungsi sebagai pengawas dan penegak kode etik dan perilaku hakim konstitusi serta bertugas memastikan bahwa hakim konstitusi menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dewan Etik memiliki kedudukan yang kuat dan independen untuk menjalankan fungsinya tanpa adanya campur tangan dari pihak eksternal sehingga dapat mengemban tugasnya dengan objektif dan adil.<sup>2</sup>

Menurut Aditya, dewan Etik Hakim Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim

<sup>1</sup> Muhammad Gazali Rahman, (2020) 'Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Al-Himayah*, 4.Vol. 4 No. 1: Al Himayah (2020), 142-59 <<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1625>>.

<sup>2</sup> Raihan Azzahra and Joko Setiono, (2020) 'Pengaturan Dan Penegakan Hukum Pembatasan Perilaku Hakim Konstitusi Di Indonesia', *Hukum Dan Peradilan*, 5.5, 2-3 <<https://doi.org/http://etd.doi.repository.ugm.ac.id/>>.

konstitusi, serta kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Dewan Etik Hakim Konstitusi memberikan teguran kepada hakim yang di duga melakukan pelanggaran, atas usul Dewan Etik Hakim.<sup>3</sup>

Konstitusi di bentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap hakim terlapor atau yang di duga melakukan pelanggaran etik yang cukup berat. Menurut peraturan MK nomor 2 tahun 2014 Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang merupakan salah satu perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, dan kode etik hakim konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor atau terduga yang disampaikan oleh dewan etik.<sup>4</sup>

Hakim konstitusi merupakan salah satu unsur pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Hakim sendiri memiliki prinsip-prinsip pokok disamping prinsip lainnya, yaitu prinsip independensi dan prinsip ketidakberpihakan. Prinsip indenpedensi adalah hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita Negara hukum.<sup>5</sup> Independensi melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara. Sedangkan prinsip ketidakberpihakan adalah prinsip yang melekat alam hakikat fungsi hakim, mencakup sikap netral, menjaga yang sama dengan semua pihak yang terkait, dan tidak mengutamakan salah satu pihak mana pun, disertai penghayatan yang mendalam mengenai keseimbangan antarkepentingan yang terkait dengan perkara. Sama seperti prinsip independensi, prinsip ketidakberpihakan harus senantiasa melekat dan tercermin dalam setiap tahapan proses berperkara sehingga keputusannya dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara maupun masyarakat luas pada umumnya.<sup>6</sup>

Masalah yang terjadi berupa faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kemandirian atau kemerdekaan hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang berawal dari dalam diri hakim itu sendiri.<sup>7</sup> Dalam faktor internal ini, sumber manusialah yang paling menentukan, dimulai dari rekrutmen hakim untuk menjadi hakim, pendidikan hakim, dan kesejahteraan hakim. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi terhadap proses penyelenggaraan peradilan yang merdeka, berawal dari luar diri para hakim itu sendiri. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan.<sup>8</sup>

<sup>3</sup> Dodiet Aditya Setyawan, 'Etika Dan Kode Etik Penelitian', *Jurnal Poltekes Kemenkes Surakarta*, 1, 2018, 9.

<sup>4</sup> Dwi Utamika Mutiara and Fauziah Lubis, 'Pelanggaran Kode Etik Advokat Dalam Pembuatan Surat Kuasa', *Jurnal Ilmiah Hukum*, 1, 1945, 162-66.

<sup>5</sup> Irham Wandira A and others, 'Peran Peradi Terhadap Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.1 (2023), 206-14 <<https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i1.3266>>.

<sup>6</sup> Idhar Idhar, Siti Hasanah, and Firzhal Arzhi Jiwantara, 'Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Proses Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pengawasan Pemilihan Umum Ad Hoc', *Indonesia Berdaya*, 4.2 (2023), 645-52 <<https://doi.org/10.47679/ib.2023469>>.

<sup>7</sup> Muchamad Ali Safaat and Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso, 'Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi The Pattern of Constitutional Interpretation on The Constitutional Court Decisions in the Period', *Jurnal Konstitusi*, 14.2 (2017), 234-61.

<sup>8</sup> Budi Endarto, Arief Sahrul Alam, and Suwarno Abadi, 'Curriculum Development in the Field of Law: Facing the New Era of Industrial Revolution 4.0', *Journal of Physics: Conference Series*, 1179.1 (2019), 0-6 <<https://doi.org/10.1088/1742-6596/1179/1/012079>>.

Menurut Wiryanto pengawasan dan penegakan kode etik dan perilaku hakim konstitusi merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kualitas lembaga Mahkamah Konstitusi,<sup>9</sup> Dewan Etik Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim konstitusi serta memastikan bahwa hakim konstitusi menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan hukum dan etika yang berlaku.<sup>10</sup> Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Etik menerima laporan masyarakat maupun informasi media tentang dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi. Melalui mekanisme kerjanya, Dewan Etik melakukan pemeriksaan terhadap laporan dan informasi yang masuk dan memberikan rekomendasi serta saran untuk perbaikan kepada Mahkamah Konstitusi.<sup>11</sup>

Terbitnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pengawasan terhadap perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi terjadi sedikit perubahan khususnya yang terkait dengan unsur dan jumlah anggota Majelis UIR Law Review Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017 113 Ellydar Chaidir dan Suparto.<sup>12</sup> Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik & Perilaku Hakim Konstitusi. Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu jumlah anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertambah menjadi 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial, 1 (satu) orang dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat, 1 (satu) orang dari unsur pemerintah dan 1 (satu) orang dari Mahkamah Agung. Yang menarik disini adalah adanya 3 (tiga) orang dari perwakilan Lembaga Negara yang mengusulkan Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Mahkamah Agung, DPR dan Pemerintah.<sup>13</sup> Hal ini menjadi unik karena ke 3 (tiga) lembaga Negara yang mengusulkan juga sekaligus berperan menjadi pengawas, hal ini tidak lumrah dan menjadi tumpang tindih. Idealnya memang ke 3 lembaga Negara pengusul hakim Mahkamah Konstitusi tersebut tidak terlibat dalam Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi karena dapat menimbulkan conflict of interest. Akan tetapi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 keterlibatan atau keanggotaan dari ke 3 lembaga Negara pengusul tersebut yaitu DPR, Pemerintah dan Mahkamah Agung dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU No. 8 Tahun 2011.<sup>14</sup>

Jika terdapat laporan atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik, Dewan Etik akan melakukan tahapan pemeriksaan yang melibatkan rapat pemeriksaan dan rapat Dewan Etik. Setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, Dewan Etik akan menyimpulkan apakah terdapat

<sup>9</sup> Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar Buku Panduan Mahasiswa*, Lintang Pr (Jl. Hanura Cikiara, Panglayungan, Cipedes, Kota Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020).

<sup>10</sup> Chaidir Ellydar and Suparto Suparto, (2017). 'Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Dalam Rangka Menjaga Martabat Dan Kehormatannya', UIR Law Review, 1.02, 111-26 <<http://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/951/607>>.

<sup>11</sup> Christina Aryani, (2021), 'Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law', Jurnal Usm Law Review, 4.1 27 <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194>>.

<sup>12</sup> Muh Ridha Hakim, 'Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi / Interpretation of Judicial Power Independence in Constitutional Court Decisions', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7.2 (2018), 279 <<https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.279-296>>.

<sup>13</sup> Radita Ajie, 'Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi', *Legislasi Indonesia*, 13.02 (2016), 111-20.

<sup>14</sup> Habib Shulton Asnawi, 'PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG MIGAS', in *Hukum Dan Peradilan*, 2017, pp. 259-79.

pelanggaran kode etik atau tidak. Jika terbukti ada pelanggaran, Dewan Etik akan memberikan rekomendasi sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi.<sup>15</sup>

Melalui pengawasannya, Dewan Etik memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan di Mahkamah Konstitusi serta memastikan bahwa hakim konstitusi menjalankan tugas dan wewenangnya dengan integritas dan profesionalisme sesuai dengan pedoman perilaku yang berlaku,<sup>16</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis deskriptif terhadap kedudukan dan peran serta pengawasan dewan etik mahkamah konstitusi sebagai pedoman perilaku hakim konstitusi dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Etik Mahkamah Konstitusi menggunakan prinsip-prinsip seperti independensi, objektivitas, imparialitas, dan praduga tidak bersalah. Prosedur pemeriksaan dilakukan dengan cermat dan hati-hati untuk memastikan setiap laporan atau informasi diperiksa secara teliti dan adil.

## 2. Method

Metode penelitian yang menggunakan pendekatan Statute approach atau pendekatan undang-undang dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena atau kejadian yang ada secara sistematis, faktual, dan akurat,<sup>17</sup>. Metode ini digunakan untuk mengungkapkan karakteristik suatu objek atau situasi yang diamati tanpa melakukan manipulasi atau intervensi terhadap variabel.<sup>18</sup>

Selanjutnya sesuai langkah-langkah penelitian deskriptif yang dilakukan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk dokumen-dokumen resmi dari Mahkamah Konstitusi, laporan Dewan Etik, Berita Acara Pemeriksaan, serta informasi dari masyarakat atau media terkait dugaan pelanggaran Kode Etik oleh hakim konstitusi,<sup>19</sup> Data yang dikumpulkan mencakup informasi tentang jumlah perkara yang masuk, perkara yang ditindaklanjuti, jenis perkara, dan rekomendasi yang dihasilkan oleh Dewan Etik.
2. Analisis Data: Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola, temuan, dan hubungan antara data yang ada, <sup>20</sup>. Hasil analisis akan digunakan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan situasi atau fenomena terkait

<sup>15</sup> Tanissa Mayra Tsabitha And Idham Putra Lesmana, (2016), 'Pemberian Sanksi Kepada Hakim Sebagai Penegak Hukum Yang Melanggar Kode Etik', Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9.20, 1-23 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.8437436>>.

<sup>16</sup> Amalia Yunia Rahmawati, (2020) 'Kedudukan Dan Peran Saksi Korban Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia', Lex Crimen, Viii.July, 1-23.

<sup>17</sup> Eko Murdiyanto, (2020) Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif), Bandung: Rosda Karya, <[http://www.academia.edu/download/35360663/Metode\\_Penelitian\\_Kualitatif.Docx](http://www.academia.edu/download/35360663/Metode_Penelitian_Kualitatif.Docx)>.

<sup>18</sup> Dr. H. Zuchru Abdussamad, (2016), Metode Penelitian Kuantitatif, Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Vi.

<sup>19</sup> Adhi Khusumastuti And Ahmad Mustamil, (2016), Metode Kuantitatif, Ed. By Annisa, Sukarno (Krawanggawang Barat: Lembaga Pendidikan Sukarno,).

<sup>20</sup> Hardani And Others, (2017), Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitatif, Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitatif, Liii.

kedudukan dan peran serta pengawasan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi terhadap hakim konstitusi dalam menegakkan hukum dan keadilan.

3. Interpretasi Hasil: Setelah data dianalisis, hasil interpretasi akan dijelaskan secara detail untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang peran serta pengawasan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi terhadap hakim konstitusi. Hasil penelitian ini akan berfokus pada rekomendasi yang dihasilkan oleh Dewan Etik terkait perkara yang ditindaklanjuti serta sanksi yang dijatuhkan jika ada pelanggaran etik oleh hakim konstitusi.
4. Kesimpulan dan Rekomendasi: Hasil penelitian akan digunakan untuk menyimpulkan peran serta pengawasan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas dan kualitas hakim konstitusi serta menegakkan hukum dan keadilan. Rekomendasi juga akan diberikan berdasarkan temuan penelitian untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan memperkuat pedoman perilaku hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi.<sup>21</sup>.

Dalam melakukan penelitian deskriptif, peneliti akan menghindari melakukan intervensi atau manipulasi terhadap variabel yang ada, sehingga data yang diperoleh dapat mencerminkan situasi yang sebenarnya. Metode penelitian deskriptif ini akan memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang peran serta pengawasan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas dan kualitas hakim konstitusi dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.

### 3. Main Heading of The Analysis or Results

#### 3.1. Konsep Pengawasan Hakim Konstitusi dan Profil Dewan Etik Mahkamah Konstitusi

Dewan Etik Mahkamah Konstitusi yakni mahkamah kehormatan adalah lembaga yang memiliki peran sentral dalam menjaga etika dan perilaku hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya.<sup>22</sup> Dewan Etik bertujuan untuk memberikan pengawasan dan pembinaan etika hakim konstitusi agar mereka tetap berperilaku profesional, adil, netral, dan menjunjung tinggi kode etik hakim.

Peran dan fungsi Dewan Etik Mahkamah Konstitusi antara lain:

1. Pengawasan Etika Hakim Konstitusi: Dewan Etik bertugas memantau perilaku hakim konstitusi agar sesuai dengan standar etika yang telah ditetapkan. Mereka akan mengawasi apakah hakim menjalankan tugasnya dengan integritas, netralitas, dan tidak berpihak kepada pihak manapun.
2. Pembinaan Etika Hakim Konstitusi: Selain melakukan pengawasan, Dewan Etik juga memiliki tugas membina hakim konstitusi agar selalu meningkatkan kesadaran akan etika dan tata cara berperilaku sebagai seorang hakim.
3. Pemberian Rekomendasi dan Sanksi: Jika terjadi pelanggaran etika oleh hakim konstitusi, Dewan Etik memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi dan sanksi.<sup>23</sup> Rekomendasi ini dapat berupa teguran atau peringatan tertulis, sedangkan sanksi dapat berupa rekomendasi pemecatan atau tindakan disiplin lainnya.

<sup>21</sup> Ellydar And Suparto.

<sup>22</sup> Wahyu Aji Ramadan, (2022), Irma Aulia Pertiwi Nusantara, And Tanti Mitasari, 'Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi', *Jurnal Studia Legalia*, 3.02 21-43 <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29>.

<sup>23</sup> Sri Warjiyati, (2020), 'Konsep Dasar Ilmu Hukum', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 5-24.

4. Menjaga Kehormatan dan Martabat Hakim Konstitusi: Dewan Etik bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan dan martabat hakim konstitusi agar terjaga baik dalam pandangan masyarakat maupun lembaga-lembaga lainnya.<sup>24</sup>

Sebagai pengawas internal, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran dalam pengawasan etika hakim konstitusi, tetapi setelah pembatalan beberapa pasal dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Dewan Etik menjadi lembaga pengawas harian yang lebih permanen untuk hakim konstitusi,<sup>25</sup>

Dalam menjalankan perannya, Dewan Etik Mahkamah Konstitusi perlu berpegang pada prinsip-prinsip independensi dan ketidakberpihakan agar dapat menjalankan tugasnya secara adil dan netral.<sup>26</sup> Dengan adanya Dewan Etik, diharapkan perilaku hakim konstitusi tetap terjaga dan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan hukum yang ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dewan Etik Mahkamah Konstitusi adalah lembaga pengawas internal yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim konstitusi serta memastikan kepatuhan terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) (Sarif, 2018). Dewan Etik memiliki peran dalam melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan laporan dan informasi mengenai perilaku hakim konstitusi.<sup>27</sup>

Tugas dan kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi antara lain:

1. Pengumpulan dan Penelaahan Laporan: Dewan Etik bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menelaah laporan dan informasi terkait perilaku hakim konstitusi. Laporan ini bisa berasal dari masyarakat atau media yang mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku.
2. Pendapat Tertulis: Dewan Etik memberikan pendapat tertulis atas pertanyaan hakim konstitusi tentang perbuatan yang dianggap melanggar etika. Pendapat ini memberikan panduan bagi hakim dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan standar etika yang berlaku.
3. Pemeriksaan Hakim Terlapor atau Terduga: Dewan Etik memiliki kewenangan memanggil dan memeriksa hakim yang menjadi terlapor atau terduga pelanggaran etika. Hakim terlapor atau terduga dapat memberikan penjelasan, pembelaan, serta dokumen atau alat bukti terkait kasus tersebut.
4. Sanksi dan Teguran: Dewan Etik berwenang memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada hakim yang terbukti melakukan pelanggaran etika. Jika pelanggaran berat terjadi atau hakim

<sup>24</sup> Leo Nardo, 'Pertanggungjawaban Kode Etik Advokat Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Advokat', *Jurnal Ilmiah Publika*, 11.1 (2023), 143–50.

<sup>25</sup> H. M. Afifah, I., & Sopiany, (2017), 'Kedudukan Saksi De Auditu Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana', *Lex Crimen*, 87.1,2, 149–200.

<sup>26</sup> Fitri Windradi And Others, 'Kedudukan Dan Peran Hukum Penyelesaian Sengketa International Dalam Perspektif Hubungan Internasional', *Jurnal Transparansi Hukum*, 5.2, 125–39.

<sup>27</sup> W A Al-Azizi And Others, (2020), 'Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah (Mpd) Dalam Pengawasan Kode Etik Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/Puu-X/2012', *Logika: Jurnal ...*, 13, 19–27

<<https://Journal.Uniku.Ac.Id/Index.Php/Logika/Article/View/2846>>.

sudah menerima teguran lisan sebanyak tiga kali, Dewan Etik dapat mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

5. Pembebasan Hakim: Jika hakim terbukti melakukan pelanggaran berat atau telah menerima teguran lisan sebanyak tiga kali, Dewan Etik juga berwenang mengusulkan pembebasan hakim dari tugas dan wewenangnya,<sup>28</sup>

Keanggotaan Dewan Etik terdiri dari tiga unsur, yaitu satu orang mantan Hakim Konstitusi, satu orang Guru Besar dalam bidang hukum, dan satu orang Tokoh Masyarakat. Masa jabatan anggota Dewan Etik adalah selama tiga tahun, dan mereka tidak dapat dipilih kembali setelah masa jabatan berakhir. Anggota Dewan Etik harus memiliki integritas, kepribadian yang baik, wawasan luas dalam etika dan profesi hakim, serta berusia di bawah 60 tahun.<sup>29</sup>

Dewan Etik Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga integritas dan etika hakim konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi dapat tetap berfungsi sebagai lembaga pemutus sengketa konstitusional dengan kepercayaan dan martabat yang terjaga.

### 3.2. Efektifitas Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Dewan Etik Mahkamah Konstitusi

Sebagai sebuah profesi yang berkaitan dengan proses di pengadilan, definisi hakim tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 angka 8 KUHP menyebutkan, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>30</sup>

Besarnya peran hakim untuk mewujudkan sebuah Negara hukum yang ideal, maka integritas dan independensi hakim itu sendiri haruslah dijaga agar tujuan kekuasaan kehakiman tetap berada pada jalurnya demi mewujudkan keadilan di masyarakat. Sebesar apapun peran hakim di lingkungan masyarakat, hakim tetaplah manusia biasa yang bisa lalai dalam pekerjaannya. Untuk mencegah atau meminimalisir kemungkinan tersebut dirasa perlu aturan yang ketat dalam pengawasan hakim yang efektif sehingga kehormatan serta keluhuran martabatnya tetap terjaga. Upaya tersebut tentunya tidak boleh sampai mengintervensi prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Hal ini juga termasuk profesi hakim Konstitusi, menurut pasal 1 angka 7 UU nomo 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang dimaksud hakim konstitusi adalah hakim pada Mahkamah konstitusi. Hakim konstitusi memiliki kebebasan untuk memutus perkara tanpa harus takut adanya intervensi dari luar pengadilan. Namun sebagai konsekuensi kebebasan tersebut hakim konstitusi harus tetap menjalani proses pengawasan dan menaati peraturan yang ada dan berlaku, hal ini dilakukan untuk mempertahankan martabat dan integritas hakim konstitusi.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Zulharbi Amatahir, (2022), 'The Role And Legal Position Of An Advocate In Law Enforcement', Jurnal Media Hukum, 29.148, 146-59.

<sup>29</sup> Muhammad Hasan Basri, (2021), 'Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Etik Hakim : Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi 005/Puu-Iv/2006', Jurnal Lex Renaissance, 6.3 520-37 <<https://doi.org/10.20885/Jlr.Vol6.Iss3.Art7>>.

<sup>30</sup> Achmadudin Rajab, (2021), 'Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengaktifkan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum', Jurnal Usm Law Review, 4.1 343 <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.2702>>.

<sup>31</sup> Abednego Ozora and others, 'ANALISIS KODE ETIK NOTARIS DALAM MENJALANKAN PROFESI', Jurnal Pengabdian West Science, 2.08 (2023), 661-73 <<https://doi.org/10.58812/jpws.v2i08.511>>.

Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 bahwa pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh KY terhadap hakim konstitusi dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, maknanya bahwa hakim konstitusi tidaklah termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh KY. Sehingga pengawasan terhadap perilaku kode etik hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan yang tersendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU MK (sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003) sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945.4 Dari penjabaran diatas diketahui Mahkamah Konstitusi tidak memiliki pengawasan secara eksternal. Pengawasan eksternal dinilai belum mampu melakukan fungsi pengawasan tanpa mengurangi prinsip independensi dan integritas Hakim Konstitusi itu sendiri. Jadi, Mahkamah Konstitusi melakukan pengawasan secara internal. Hal tersebut yaitu dengan adanya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013. Kini PMK no 2 tahun 2013 digantikan PMK No 2 Tahun 2014. Dalam PMK No. 2 Tahun 2014 dimasukan Dewan Etik Sebagai Lembaga Pengawas Harian yang anggotanya bersifat tetap. Secara substansi tidak banyak perubahan yang diatur dalam PMK no 2 tahun 2014. Bahkan dapat dikatakan PMK No 2 Tahun 2014 secara substansi hanya menggabungkan saja ketentuan yang terdapat dalam PMK No. 2 Tahun 2013 ditambah dengan peraturan mengenai Dewan Etik. Hal ini untuk menyiasati keberadaan Dewan Etik yang memang tidak diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi.<sup>32</sup>

Lemahnya bentuk fungsi pengawasan di Dewan Etik penguatan perannya sebagai pengawas harian dirasa perlu, diketahui bahwa pembentukan Dewan Etik tidak memiliki pijakan Undang-Undang. Dewan Etik pertama kali muncul dengan dasar hukum PMK no 2 tahun 2013. Kelahiran Dewan Etik tersebut merupakan reaksi internal MK dalam menyikapi tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar. Karena tidak memiliki pijakan Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengeluarkan peraturan sebagai dasar kerja MKMK dan Dewan Etik yaitu tertuang dalam PMK no 2 tahun 2014. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai konstruksi Dewan Etik yang otomatis berada dalam MKMK atau sebagai pelaksana harian yang tetap. Dengan demikian, Dewan Etik juga memiliki peran yang cukup sentral dalam penegakan kode etik Hakim Konstitusi. <sup>33</sup> Dewan Etik memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi.

Upaya penguatan bentuk atau fungsi pengawasan terutama yang dilakukan oleh Dewan Etik revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi bisa menjadi salah satu cara dalam mengatasi lemahnya bentuk pengawasannya hakim konstitusi, agar dapat diperjelas atau dispesifikasikan bentuk pengawasannya dalam Undang-undang. Supaya lebih kuat kedudukannya bukan hanya terdapat tugas dan kewenangannya saja seperti yang tertulis dalam pertauran mahkamah konstitusi. Karena Dewan Etik memiliki peranan yang besar dalam sistem pengawasan etik, sebab terbentuk atau tidaknya MKMK akan sangat bergantung pada usul yang disampaikan oleh Dewan Etik. Karena, selain peran pengawasan internal yang efektif, seorang hakim juga perlu memiliki kepribadian yang baik seperti yang tertera dalam Pasal 24B ayat (5) UUD 1945, yang berbunyi "hakim konstitusi juga harus memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, sesuai yang dimaksud dalam UUD 1945." Hal utama yang menjadi sorotan

<sup>32</sup> M R Iswardhana, (2017) 'Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dan Keadilan Sosial', Jurnal Kewarganegaraan, 7.1, 1080-90 <<http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5180>>.

<sup>33</sup> Albitar Khaldoon, Alqatan Ahmad, And Huang Wei, 'Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi', *Corporate Governance (Bingley)*, 10.1 (2020), 54-75.



masyarakat untuk mempercayai hakim adalah perilaku hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Pengawasan terhadap perilaku hakim konstitusi adalah mutlak adanya dan merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar lagi. Terlepas dari pengawas interal atau eksternal pengawasan itu sendiri haruslah efektif.

### 3.3. Gambaran Kinerja Dewan Etik

Dari data anatomi perkara yang disampaikan, terdapat 25 perkara yang masuk ke Dewan Etik pada tahun 2014. Namun, hanya 9 perkara yang ditindaklanjuti, dan dalam 9 perkara tersebut, tidak ada sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Etik.<sup>34</sup> Sebaliknya, Dewan Etik memberikan beberapa saran dan rekomendasi terkait tata kelola internal Mahkamah Konstitusi dan perilaku hakim konstitusi. Berikut adalah beberapa saran dan rekomendasi tersebut:

1. Menertibkan Izin Hakim Konstitusi: Pimpinan Mahkamah Konstitusi diminta untuk menertibkan pemberian izin kepada hakim konstitusi yang melakukan kegiatan di luar tugas pokoknya. Hal ini bertujuan agar hakim konstitusi tetap fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai hakim.
2. Sempurnakan Penerapan Hukum Acara MK: Pimpinan Mahkamah Konstitusi disarankan untuk menyempurnakan penerapan Hukum Acara MK, khususnya terkait Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dan membuat pertimbangan hukum yang lebih baik. Tujuannya adalah untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Eksplisitkan Putusan Sela: Mahkamah Konstitusi disarankan untuk menyatakan secara eksplisit dalam putusan apakah itu merupakan Putusan Sela atau bukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi putusan.
4. Kontrol Sikap dan Ucapan Hakim: Para hakim konstitusi diingatkan untuk lebih mengontrol sikap dan ucapannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau diduga sebagai pelanggaran etik.
5. Perbaiki Sistem Penanganan Perkara PHPU: Mahkamah Konstitusi disarankan untuk terus memperbaiki sistem penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU) dengan fokus pada peran hakim dan panitera, khususnya dalam proses pembuktian.
6. Hati-hati Berbicara dalam Forum Ilmiah: Hakim konstitusi diminta untuk lebih hati-hati dalam berbicara, bahkan dalam forum ilmiah, terutama terkait masalah yang berpotensi menjadi perkara konstitusi di Mahkamah Konstitusi.
7. Kaji Ulang Pemohon Perseorangan dalam PHPU Legislatif: Mahkamah Konstitusi disarankan untuk mengkaji ulang izin pemohon perseorangan dalam PHPU Legislatif, karena peserta dalam Pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik, bukan perseorangan seperti dalam pemilu anggota DPD. Hal ini penting untuk mencegah perpecahan dalam internal partai politik.

<sup>34</sup> Dyan Puspitasari, (2018) 'Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Menjaga Kemandirian Dan Integritas Pemilihan Umum Di Indonesia', *Lentera Hukum*, 5.3, 380 <<https://doi.org/10.19184/ejrh.v5i3.5841>>.

8. Cermat dalam Menangani Perkara PPHU: Hakim konstitusi dan panitera diminta untuk lebih cermat dan hati-hati dalam menangani perkara PPHU, karena ketidacermatan berpotensi menyebabkan pelanggaran etik.<sup>35</sup>

Dengan memberikan saran dan rekomendasi ini, Dewan Etik bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja hakim konstitusi, memastikan integritas lembaga, serta menjaga kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.<sup>36</sup> Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan pelanggaran etika oleh hakim konstitusi dapat dicegah dan keadilan dalam pengadilan konstitusi dapat tetap terjaga.

Gambaran kinerja Dewan Etik Mahkamah Konstitusi

N o.	Jenis Laporan	Tindakan	Hasil Pemeriksaan	Rekomendasi	Sumber
1	Laporan Uji Materil UU No.7 Tahun 2017 dengan UUD 1945	Ditindak lanjuti dalam Rapat Pemeriksaan	Berita Acara Pemeriksaan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ]	Hakim Konstitusi harus memiliki kepercayaan menghilangkan kecurigaan serta demi menjaga muruah MK agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dari pihak-pihak yang tingkat sensitifitasnya berbeda-beda serta tidak dinilai melanggar Kode Etik. <sup>37</sup>	Sumber : <a href="https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf">https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf</a>
2	Laporan Pelanggaran Kode Etik Ketua MK	Ditindak lanjuti dalam rapat Pemeriksaan	Nomor 2/MKMK /L/11/2023	MKMK memerintahkan Wakil Ketua MK dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Anwar Usman tidak berhak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya berakhir.	<a href="https://www.mkri.id/publik/content/mkmm_putusan_1699360402_3a09ab30a7a22aa9d99d.pdf">https://www.mkri.id/publik/content/mkmm_putusan_1699360402_3a09ab30a7a22aa9d99d.pdf</a>
3	Laporan dugaan pelanggaran KEPPH	Ditindak lanjuti dalam Rapat Permusyawaratan	Nomor 12/SIAR AN PERS/AL /LI.04.01 /06/2022	Di masa datang pola komunikasi antara hakim dengan para pihak dalam persidangan perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan miskomunikasi dan kesalahpahaman yang dapat berakibat terjadinya pelanggaran Kode Etik.	<a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15145/ky-terima-laporan-masyarakat-dugaan-pelanggaran-kepph-di-semester-pertama-tahun">https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15145/ky-terima-laporan-masyarakat-dugaan-pelanggaran-kepph-di-semester-pertama-tahun</a>

<sup>35</sup> Joko Sasmito, (2015), 'Mewujudkan Kemandirian Hakim Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer', *Perspektif*, 20.1, 10 <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i1.138>>.

<sup>36</sup> Faisal Abdaud, (2018) 'Upaya Hukum Pascaputusan Praperadilan Dalam Rangka Menegakkan Hukum Dan Keadilan', *Jurnal Al-'Adl*, 11.2, 1-13 <<https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/908992>>.

<sup>37</sup> Ramadan, Nusantara, and Mitasari. "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi". *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2.

### 1. Pemeriksaan Nomor 90/PUU-XXI/2023

- a. Jenis Laporan: Merupakan jenis keterbukaan informasi publik
- b. Tindakan: Merupakan tindakan yang diambil oleh Dewan Etik terhadap laporan tersebut, apakah ditindaklanjuti dalam Rapat Pemeriksaan atau tidak dapat ditindaklanjuti.
- c. Hasil Pemeriksaan: Merupakan hasil dari pemeriksaan dalam Rapat Pemeriksaan yang menghasilkan berita acara pemeriksaan.
- d. Rekomendasi: Merupakan rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan dalam berita acara pemeriksaan.

Berikut adalah ringkasan penanganan perkara oleh Dewan Etik Mahkamah Konstitusi pada tahun 2023:

- Perkara : perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Saldi Isra yang viral dan paling populer di medsos perihal peristiwa "aneh" yang "luar biasa" terkait perubahan sikap dan pendirian Mahkamah hanya dalam sekelebat.
- Rekomendasi dewan etik : dissenting opinion hakim konstitusi Saldi Isra tidak perlu terlalu jauh menyinggung perubahan pendirian dan sikap dari rekan-rekan hakim konstitusi pada saat RPH, karena bukan muatan substansi dalam pembuatan Putusan MK

### 2. Pemeriksaan Nomor 2/MKMK/L/11/2023

- a. Jenis Laporan: Merupakan melanggar kode etik hakim
- b. Tindakan: Merupakan tindakan yang diambil oleh Dewan Etik terhadap laporan tersebut, apakah ditindaklanjuti dalam Rapat Pemeriksaan atau tidak dapat ditindaklanjuti.
- c. Hasil Pemeriksaan: Merupakan hasil dari pemeriksaan dalam Rapat Pemeriksaan yang menghasilkan berita acara pemeriksaan.
- d. Rekomendasi: Merupakan rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan dalam berita acara pemeriksaan.

Berikut adalah ringkasan penanganan perkara oleh Dewan Etik Mahkamah Konstitusi pada tahun 2023:

- Laporan : Hukum Denny Indrayana, Perhimpunan Pemuda Madani, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, dan LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan hingga beberapa guru besar dan pengajar hukum.
- Perkara yang Ditindaklanjuti: a. Laporan dari Denny Indrayana terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie menjabat sebagai Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. b. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman diberhentikan karena terbukti melanggar kode etik hakim. Jimly Asshiddiqie, Ketua MKMK membacakan langsung putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023, namun tidak mengubah putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.
- MKMK memerintahkan Wakil Ketua MK dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Kemudian, Anwar Usman tidak berhak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya berakhir.<sup>38</sup>

### 3. Pemeriksaan nomor 12/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/06/2022

- a. Jenis Laporan: Merupakan jenis Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
- b. Tindakan: Merupakan tindakan yang diambil oleh Dewan Etik terhadap laporan tersebut, apakah ditindaklanjuti dalam Rapat Pemeriksaan atau tidak dapat ditindaklanjuti.
- c. Hasil Pemeriksaan: Merupakan hasil dari pemeriksaan dalam Rapat Pemeriksaan yang menghasilkan berita acara pemeriksaan.
- d. Rekomendasi: Merupakan rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan dalam berita acara pemeriksaan.

Berikut adalah ringkasan penanganan perkara oleh Dewan Etik Mahkamah Konstitusi pada tahun 2023:

- Laporan masyarakat : Semester I tahun 2022 ini berjumlah 218 laporan, meski didominasi melalui jasa pengiriman surat sebanyak 354 laporan dan 137 laporan disampaikan secara online, serta 12 laporan berupa informasi atas dugaan pelanggaran perilaku hakim
- Perkara ditinjaklanjuti : pengaduan terkait perkara agama ada 46 laporan, tata usaha negara ada 44 laporan, tipikor ada 32 laporan, perselisihan hubungan industrial ada 24 laporan, niaga ada 18 laporan, lingkungan ada 7 laporan, militer ada 4 laporan, dan 22 laporan lainnya, serta 10 provinsi terbanyak dalam penyampaian laporan dugaan pelanggaran KEPPH yang masih didominasi kota-kota besar di Indonesia. Menurutnya, dari tahun ke tahun relatif tidak banyak perubahan. Paling banyak adalah DKI Jakarta 130 laporan, Jawa Timur 80 laporan, Jawa Barat 63 laporan, Sumatera Utara 59 laporan, Jawa Tengah 42 laporan, Kalimantan Timur 31 laporan, Banten dan Riau masing-masing 28 laporan, Sumatera Selatan 27 laporan, Sulawesi Selatan 22 laporan, dan Sumatera Barat 19 laporan.
- Rekomendasi : Di masa datang pola komunikasi antara hakim dengan para pihak dalam persidangan perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan miskomunikasi dan kesalahpahaman yang dapat berakibat terjadinya pelanggaran Kode Etik.<sup>39</sup>

Dewan Etik bertujuan untuk memastikan bahwa hakim konstitusi menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan hukum dan kode etik yang berlaku serta untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.<sup>40</sup>

Dengan adanya proses penanganan perkara dan penerapan rekomendasi, diharapkan kualitas kinerja hakim konstitusi tetap terjaga dan lembaga ini dapat berfungsi dengan baik dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penegak hukum yang independen dan adil.

<sup>38</sup> Adityadarma Bagus Priasmoro, (2015), 'Multidisciplinary Review on The Effects of Backdoor Listing Action Against Standby Purchaser (Acquisitor Company)', *Jurnal Dinamika Hukum*, 20.1 1-18 <<http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/362/356>>.

<sup>39</sup> Ahmad Sadzali, (2018), 'Paradigma Konstruktivisme-Progresif Dalam Penegakan Hukum', *Jurnal Majelis*, 04 81-97.

<sup>40</sup> Rianti Hawa, Rudi Supratman, and Retno Palupi, (2023) 'Harmonisasi Kemanfaatan Dan Keadilan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen', *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi*, 1.01 (2023), 1-6 <<https://doi.org/10.59653/jimat.v1i01.152>>.

#### 4. Conclusion

Dewan Etik Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga integritas dan etika hakim konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi dapat tetap berfungsi sebagai lembaga pemutus sengketa konstitusional dengan kepercayaan dan martabat yang terjaga. Dalam menjalankan perannya, Dewan Etik Mahkamah Konstitusi perlu berpegang pada prinsip-prinsip independensi dan ketidakberpihakan agar dapat menjalankan tugasnya secara adil dan netral. Dewan Etik bertujuan untuk memastikan bahwa hakim konstitusi menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan hukum dan kode etik yang berlaku serta untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya Dewan Etik, diharapkan perilaku hakim konstitusi tetap terjaga dan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan hukum yang ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi." Hal utama yang menjadi sorotan masyarakat untuk mempercayai hakim adalah perilaku hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Pengawasan terhadap perilaku hakim konstitusi adalah mutlak adanya dan merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar lagi. Terlepas dari pengawasan interal atau eksternal pengawasan itu sendiri haruslah efektif. Pengawasan oleh MK sudah dilaksanakan dengan aturan hukum, namun sebagian dari mereka melanggar peraturan tersebut.

#### References

- Abdaud, Faisal, 'Upaya Hukum Pascaputusan Praperadilan Dalam Rangka Menegakkan Hukum Dan Keadilan', *Jurnal Al-'Adl*, 11.2 (2018), 1-13  
<<https://Garuda.Ristekbrin.Go.Id/Documents/Detail/908992>>
- Abdussamad, Dr. H. Zuchru, *Metode Penelitian Kuantitatif, Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2016, VI
- Afifah, I., & Sopiany, H. M., 'Kedudukan Saksi De Auditu Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana', *Lex Crimen*, 87.1,2 (2017), 149-200
- Ahmad Sadzali, 'Paradigma Konstruktivisme-Progresif Dalam Penegakan Hukum', *Jurnal Majelis*, 04 (2018), 81-97
- Ajie, Radita, 'Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi', *Legislasi Indonesia*, 13.02 (2016), 111-20
- Al-Azizi, W A, H Budiman, E Yuhandra, And ..., 'Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah (Mpd) Dalam Pengawasan Kode Etik Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/Puu-X/2012', *Logika: Jurnal ...*, 13 (2022), 19-27  
<<https://Journal.Uniku.Ac.Id/Index.Php/Logika/Article/View/2846>>
- Ali Safaat, Muchamad, And Aan Eko Widiarto Dan Fajar Laksono Suroso, 'Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi The Pattern Of Constitutional Interpretation On The Constitutional Court Decisions In The Period', *Jurnal Konstitusi*, 14.2 (2017), 234-61
- Amalia Yunia Rahmawati, 'Kedudukan Dan Peran Saksi Korban Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia', *Lex Crimen*, Viii.July (2020), 1-23
- Amatahir, Zulharbi, 'The Role And Legal Position Of An Advocate In Law Enforcement', *Jurnal Media Hukum*, 29.148 (2022), 146-59
- Aryani, Christina, 'Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law', *Jurnal Usm Law Review*, 4.1 (2021), 27

- <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194>>
- Asnawi, Habib Shulton, 'Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Migas', In *Hukum Dan Peradilan*, 2017, Pp. 259-79
- Azzahra, Raihan, And Joko Setiono, 'Pengaturan Dan Penegakan Hukum Pembatasan Perilaku Hakim Konstitusi Di Indonesia', *Hukum Dan Peradilan*, 5.5 (2020), 2-3  
<<https://doi.org/http://etd.doi.repository.ugm.ac.id/>>
- Ellydar, Chaidir, And Suparto Suparto, 'Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Dalam Rangka Menjaga Martabat Dan Kehormatannya', *Uir Law Review*, 1.02 (2017), 111-26  
<<http://journal.uir.ac.id/index.php/Uirlawreview/article/view/951/607>>
- Endarto, Budi, Arief Sahrul Alam, And Suwarno Abadi, 'Curriculum Development In The Field Of Law: Facing The New Era Of Industrial Revolution 4.0', *Journal Of Physics: Conference Series*, 1179.1 (2019), 0-6 <<https://doi.org/10.1088/1742-6596/1179/1/012079>>
- Hakim, Muh Ridha, 'Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi / Interpretation Of Judicial Power Independence In Constitutional Court Decisions', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7.2 (2018), 279  
<<https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.279-296>>
- Hardani, Grad.Cert.Biotech Nur Hikmatul Auliya, M.Si Helmina Andriani, M.Pd Roushandy Asri Fardani, S.Si., M.Si Jumari Ustiawaty, S.Si., Apt Evi Fatmi Utami, M.Farm., And Others, *Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitatif, Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitatif*, 2017, LIII
- Hasan Basri, Muhammad, 'Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Etik Hakim : Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi 005/Puu-iv/2006', *Jurnal Lex Renaissance*, 6.3 (2021), 520-37  
<<https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art7>>
- Hawa, Rianti, Rudi Supratman, And Retno Palupi, 'Harmonisasi Kemanfaatan Dan Keadilan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen', *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi*, 1.01 (2023), 1-6 <<https://doi.org/10.59653/jimat.v1i01.152>>
- Idhar, Idhar, Siti Hasanah, And Firzhal Arzhi Jiwantara, 'Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Proses Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pengawasan Pemilihan Umum Ad Hoc', *Indonesia Berdaya*, 4.2 (2023), 645-52 <<https://doi.org/10.47679/ib.2023469>>
- Iswardhana, M R, 'Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dan Keadilan Sosial', *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.1 (2023), 1080-90  
<<http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5180>>
- Khaldoon, Albitar, Alqatan Ahmad, And Huang Wei, 'Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi', *Corporate Governance (Bingley)*, 10.1 (2020), 54-75
- Khusumastuti, Adhi, And Ahmad Mustamil, *Metode Kuantitatif*, Ed. By Annisa, Sukarno (Krawanggawang Barat: Lembaga Pendidikan Sukarno, 2020)
- Marpi, Yapiter, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar Buku Panduan Mahasiswa*, Lintang Pr (Jl. Hanura Cikiara, Panglayungan, Cipedes, Kota Tasikmalaya: Pt. Zona Media Mandiri, 2020)
- Muhammad Gazali Rahman, 'Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Al-Himayah*, 4.Vol. 4 No. 1 (2020): Al Himayah (2020), 142-59  
<<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1625>>
- Murdiyanto, Eko, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Bandung: Rosda Karya,

2020

[http://Www.Academia.Edu/Download/35360663/Metode\\_Penelitian\\_Kualitaif.Docx](http://Www.Academia.Edu/Download/35360663/Metode_Penelitian_Kualitaif.Docx)

- Mutiara, Dwi Utamika, And Fauziah Lubis, 'Pelanggaran Kode Etik Advokat Dalam Pembuatan Surat Kuasa', *Jurnal Ilmiah Hukum*, 1, 1945, 162-66
- Nardo, Leo, 'Pertanggungjawaban Kode Etik Advokat Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Advokat', *Jurnal Ilmiah Publika*, 11.1 (2023), 143-50
- Ozora, Abednego, Chika Permana, Ekklesia Naully, Elisabeth Puteri, Jennifer Eve, Nathania Boenni, And Others, 'Analisis Kode Etik Notaris Dalam Menjalankan Profesi', *Jurnal Pengabdian West Science*, 2.08 (2023), 661-73 <<https://doi.org/10.58812/Jpws.V2i08.511>>
- Priasmoro, Adityadarma Bagus, 'Multidisciplinary Review On The Effects Of Backdoor Listing Action Against Standby Purchaser (Acquisitor Company)', *Jurnal Dinamika Hukum*, 20.1 (2015), 1-18 <<http://Www.Dinamikahukum.Fh.Unsoed.Ac.Id/Index.Php/Jdh/Article/Viewfile/362/356>>
- Puspitasari, Dyan, 'Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Menjaga Kemandirian Dan Integritas Pemilihan Umum Di Indonesia', *Lentera Hukum*, 5.3 (2018), 380 <<https://doi.org/10.19184/Ejlh.V5i3.5841>>
- Rajab, Achmadudin, 'Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengaktifkan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum', *Jurnal Usm Law Review*, 4.1 (2021), 343 <<https://doi.org/10.26623/Julr.V4i1.2702>>
- Ramadan, Wahyu Aji, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, And Tanti Mitasari, 'Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi', *Jurnal Studia Legalia*, 3.02 (2022), 21-43 <<https://doi.org/10.61084/Jsl.V3i02.29>>
- Sasmito, Joko, 'Mewujudkan Kemandirian Hakim Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer', *Perspektif*, 20.1 (2015), 10 <<https://doi.org/10.30742/Perspektif.V20i1.138>>
- Setyawan, Dodiet Aditya, 'Etika Dan Kode Etik Penelitian', *Jurnal Poltekes Kemenkes Surakarta*, 1, 2018, 9
- Tsabitha, Tanissa Mayra, And Idham Putra Lesmana, 'Pemberian Sanksi Kepada Hakim Sebagai Penegak Hukum Yang Melanggar Kode Etik', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.20 (2016), 1-23 <<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/Zenodo.8437436>>
- Wandira A, Irham, Muhammad Suheri, Fatimah Zahara, And Fauziah Lubis, 'Peran Peradi Terhadap Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.1 (2023), 206-14 <<https://doi.org/10.47467/Elmujtama.V4i1.3266>>
- Warjiyati, Sri, 'Konsep Dasar Ilmu Hukum', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 2020, 5-24
- Windradi, Fitri, Rizki Yudha Bramantyo, Satriyani Cahyo Widayati, And Restu Adi Putra, 'Kedudukan Dan Peran Hukum Penyelesaian Sengketa International Dalam Perspektif Hubungan Internasional', *Jurnal Transparansi Hukum*, 5.2 (2022), 125-39